



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 57
TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, maka dipandang perlu melakukan pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro di Tingkat Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Semarang, perlu ditinjau Kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Semarang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Deseases* 2019 (COVID-19);
20. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;
21. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 94);
23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATAKAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 57), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Semarang:

- a. Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 1);
- b. Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 4).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penghentian pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif.
- (2) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (3) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dengan memperhatikan tingkat perkembangan kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan tempat hiburan dan tempat wisata yang merupakan milik Pemerintah Kota Semarang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.
- (2) Penyelenggaraan tempat hiburan dan tempat wisata baik terbuka atau tertutup yang bukan merupakan milik Pemerintah Kota Semarang dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi operasional kegiatan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.
- (3) Jam operasional tempat hiburan dan tempat wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (3a) Khusus tempat hiburan dan tempat wisata yang berada di dalam toko modern/mall mengikuti jam operasional toko modern/mall dimaksud.
- (3b) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan guna disesuaikan dengan kondisi perkembangan kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

- (4) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis; dan/atau
 - penutupan sementara.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sektor informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik jam operasional mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB kecuali Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar pasar tradisional mulai dari pukul 03.00 WIB, dengan memperhatikan protokol kesehatan.
 - Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - teguran lisan;
 - kerja sosial;
 - pembubaran kegiatan; dan/atau
 - pembongkaran dan/atau penyitaan sarana usaha.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf d, ayat (5) huruf d diubah, dan ayat (5) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- Semua tempat usaha yang berada di Kota Semarang wajib menerapkan protokol kesehatan.
- Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - pasar tradisional;
 - toko modern; dan
 - rumah makan/restoran/kafe.
- Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
 - mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha; dan
 - mengatur jarak antar pedagang.
- Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
 - mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha; dan
 - jam operasional mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, kecuali untuk minimarket sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- Rumah Makan/restoran/kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
 - turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;

- b. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - c. mengatur jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang;
 - d. jam operasional untuk makan di tempat dan pesan antar/*take away* mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
 - e. khusus rumah makan/restoran/kafe yang berada di dalam toko modern/mall mengikuti jam operasional toko modern/mall dimaksud.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penutupan sementara.
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dilarang menyelenggarakan kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan keramaian dan kerumunan orang.
 - (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain:
 - a. unjuk rasa dan kegiatan sejenis;
 - b. pertunjukan, termasuk konser musik, pentas drama/teater, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis;
 - c. pertemuan ilmiah, termasuk seminar, diseminasi, *Focus Group Discussion*, lokakarya, sarasehan dan kegiatan sejenis; dan
 - d. budaya, termasuk pertemuan sosial, pekanraya, festival, bazar, pameran, pasar malam, dan kegiatan sejenis.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Pertemuan ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan dengan jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 orang atau 50% (lima puluh persen) dari daya tampung ruangan, serta mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
 - (5) Setiap penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. pembubaran kegiatan.
6. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 20A, Pasal 20B dan Pasal 20C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro dapat membentuk pos komando (Posko) tingkat kelurahan guna melakukan koordinasi pengawasan dan evaluasi.
- (2) Pos komando (Posko) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tingkat Kelurahan.

Pasal 20B

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro dapat membentuk pos komando (Posko) tingkat Kecamatan guna melakukan supervisi dan pelaporan.
- (2) Pos komando (Posko) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tingkat Kecamatan.

Pasal 20C

Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A, dapat melibatkan Kampung Siaga Candi Hebat.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Februari 2021



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 Febuari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,



BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 6